



PUTUSAN

Nomor: 73/Pid.B/2015/PN.Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BASRAN
Tempat lahir : Alangga
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 01 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Alangga Kecamatan Andolo Kabupaten
Konawe Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ANELMUS AR
MASIKU,SH, DKK Para Advokat dan Calon Advokat dari Lembaga
Bantuan Hukum Kendari berkedudukan di Jalan Wayong II Poros P2ID
No.55 Kecamatan Puwatu Kota Kendari

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2015
sampai dengan tanggal 19 April 2015;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 April 2015 sampai
dengan tanggal 13 Mei 2015, diperpanjang
Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 14
Mei 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN.Unaaha



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor :73/Pen.Pid/2015/PN.Unaaha tanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:73/Pen.Pid/2015/PN.Unaaha tanggal 14 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BASRAN bersalah melakukan tindak pidana “ karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BASRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa BASRAN pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember Tahun 2014, bertempat di Desa Roko Roko Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 08.00 Wita terdakwa tiba di lokasi kebun jambu mente milik terdakwa yang berbatasan langsung dengan kebun jambu mente milik saksi JALALUDIN (korban) yang bertempat di Desa Roko Roko Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, kemudian sekira pukul 09.00 Wita terdakwa pergi ke sungai mengambil air untuk menyemprot tanaman jambu mente milik terdakwa, dan setelah mengambil air di sungai terdakwa kembali ke kebunnya, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wita di dalam lokasi kebun jambu mente milik terdakwa dengan jarak lebih kurang 5 (lima) Meter dari lokasi kebun jambu mente milik saksi JALALUDIN, terdakwa membakar sampah / daun-daun kering yang ada di dalam lokasi kebun milik terdakwa dengan menggunakan korek api milik terdakwa, setelah itu terdakwa menyemprot tanaman jambu mente milik terdakwa, tidak lama kemudian datang saksi SYAMSUDIN menemui terdakwa dan terdakwa bersama saksi SYAMSUDIN minum kopi bersama di rumah-rumah yang ada di lokasi kebun milik terdakwa, setelah saksi SYAMSUDIN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN.Unaaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang terdakwa memasak nasi dan makan, setelah selesai makan terdakwa tidur di rumah-rumah kebun milik terdakwa, pada saat terdakwa tidur terdakwa mendengar ada suara dan kemudian terdakwa terbangun, setelah terdakwa terbangun terdakwa melihat bahwa kebun jambu mente milik terdakwa dan kebun jambu mente milik saksi JALALUDI telah terbakar.

- Bahwa akibat kebakaran tersebut, 73 (tujuh puluh tiga) batang pohon jambu mente milik saksi JALALUDIN terbakar, dan ditaksirkan dari 73 (tujuh puluh tiga) batang pohon jambu mente milik saksi JALALUDIN yang terbakar tersebut, saksi JALALUDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa BASRAN diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 188 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JAJALUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 12 :00 wita kebun mete saksi terbakar yang terletak di Desa Roko-roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa jambu mete saksi yang terbakar sebanyak 73 pohon dan sudah berumur 11 tahun dan yang tersisa sebanyak 28 pohon;
- Bahwa setelah mendapat informasi saksi langsung ke kebunnya dan melihat kebunnya sudah terbakar;
- Bahwa menurut keterangan saksi SYAMSUDIN, JAFAR dan IRWAN penyebab kebun saksi terbakar berawal dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar sampah di kebunnya lalu api tersebut merambat ke kebun saksi;

- Bahwa kebun saksi dengan terdakwa berbatasan langsung;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat kebun saksi terbakar sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2. JAFARUDIN alias JAFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 11 :30 wita di Desa Roko-roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, saksi melihat kebun terdakwa terbakar;
- Bahwa selain kebun terdakwa terbakar kebun saksi JAJALUDIN, SYAMSUDIN dan paman SYAMSUDIN juga ikut terbakar;
- Bahwa menurut keterangan SYAMSUDIN awalnya terdakwa membakar sampah di kebunnya lalu api tersebut membesar lalu merambat ke kebun saksi JAJALUDIN, SYAMSUDIN dan OM SYAMSUDIN
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JAJALUDIN mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN.Unaaha



3. IRWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 11 :30 wita di Desa Roko-roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, saksi di beritahu oleh JAFAR kalau kebun terdakwa terbakar;
- Bahwa setelah menerima informasi dari JAFAR saksi langsung mengecek kebenaran, ketika sampai di kebun terdakwa saksi melihat kebun terdakwa sudah terbakar kemudian api tersebut menjalar ke kebun saksi JAJALUDIN;
- Bahwa selain kebun terdakwa dan JAJALUDIN, saksi SYAMSUDIN dan Om SYAMSUDIN juga ikut terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

4. SYAMSUDIN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 10 :00 wita di Desa Roko-roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan, saksi sedang berada di kebunnya;
- Bahwa 1 (satu) jam kemudian terdakwa datang ke kebunnya untuk membersihkan kebunnya dengan cara mengumpulkan daun-daun alang-alang dan mete,lalu terdakwa membakar daun-daun tersebut;
- Bahwa ketika saksi hendak pulang terdakwa memanggil saksi minum-minum kopi dipondoknya, setelah minum kopi di pondok terdakwa saksi pamit pulang sedangkan terdakwa pergi ke sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sore harinya saksi kembali ke kebunnya, saksi melihat kebunnya sudah terbakar, kebun Om saksi ikut terbakar serta kebun JAJALUDIN;
- Bahwa antara kebun JAJALUDIN dan terdakwa berbatasan langsung dimana posisi kebun JAJALUDIN berada di atas bukit sedangkan kebun terdakwa berada di bawah;
- Bahwa saksi sudah tidak keberatan kebunnya terbakar sedangkan pemilik kebun yang lain masih keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah terbakarnya kebun jambu mete milik saksi JAJALUDIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 08:00 wita terdakwa membakar sampah di kebunnya yang terletak di Desa Roko-roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa sekitar pukul 14 :00 wita terdakwa melihat kebun saksi JAJALUDIN sudah terbakar lalu terdakwa segera ke kampung untuk memberitahukan kepada mertua bahwa ada api yang menjalar ke kebun kita;
- Bahwa setibanya kembali di kebun, terdakwa bersama mertuanya bernama WA URI, kebun terdakwa dan saksi JAJALUDIN sudah terbakar habis, kemudian terdakwa dan mertuanya memadamkan api tersebut, tidak lama kemudian datang JON dan mengatakan habis jambuku;
- Bahwa JON bertanya kepada terdakwa "siapa yang membakar kebunku" dan dijawab oleh terdakwa "saya tidak tahu, waktu pagi-pagi saya membakar sampah tapi apinya saya sudah padamkan, lalu terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN.Unaaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan kepada JON bekas tempat terdakwa membakar sampah;

- Bahwa pada saat membakar sampah terdakwa menjaga apinya agar tidak membesar nanti apinya mengecil baru terdakwa kembali ke pondok-pondoknya;
- Bahwa pada saat terdakwa membakar sampah ada saksi SYAMSUDIN yang melihat, lalu terdakwa mengajak saksi SYAMSUDIN ke pondoknya untuk minum kopi;
- Bahwa setelah minum kopi saksi SYAMSUDIN pamit pulang sedangkan terdakwa pergi ke sungai mengambil air untuk memasak nasi, setelah terdakwa makan, terdakwa lalu tidur, ketika terbangun terdakwa mendengar ada suara seperti ada yang terbakar, terdakwa melihat kebun saksi JAJALUDIN yang terletak di gunung sudah terbakar;
- Bahwa kebun saksi JAJALUDIN dengan terdakwa berbatasan langsung, kebun JAJALUDIN terletak di bagian atas sedangkan milik terdakwa terletak dibagian bawah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi JAJALUDIN minta ganti rugi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), akan tetapi terdakwa menyanggupi Rp.500.000,- (lima ratus ribu) setiap kali panen;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) lembar foto berwarna tempat kejadian perkara terbakarnya tanaman jambu mete milik saksi JAJALUDIN ukuran 13 cm X 9 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 08:00 wita terdakwa membakar sampah di kebunnya yang terletak di Desa Roko-roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa sekitar pukul 12 :00 wita kebun saksi JAJALUDIN, SYAMSUDIN dan OM SYAMSUDIN terbakar;
- Bahwa api yang membakar kebun saksi JAJALUDIN berasal dari api yang membakar kebun terdakwa lalu menjaral ke kebun saksi JAJALUDIN;
- Bahwa awalnya terdakwa membersihkan kebunnya dengan cara mengumpulkan daun-daun alang-alang dan mete,lalu terdakwa membakar daun-daun tersebut, lalu terdakwa menjaga apinya agar tidak membesar nanti apinya mengecil baru terdakwa kembali ke pondok-pondoknya;
- Bahwa pada saat terdakwa membakar sampah ada saksi SYAMSUDIN yang melihat, lalu terdakwa mengajak saksi SYAMSUDIN ke pondoknya untuk minum kopi;
- Bahwa kebun saksi JAJALUDIN dengan terdakwa berbatasan langsung, kebun JAJALUDIN terletak di bagian atas sedangkan milik terdakwa terletak dibagian bawah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi JAJALUDIN mengalami kerugian 73 pohon jambu mete apabila ditaksir dengan uang sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN.Unaaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Karena kesalahan atau Kealpaanya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau Hij yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (*dader*). atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ barangsiapa “ di sini adalah terdakwa BASRAN ,dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi adanya.

Ad.2

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pada hari Senin tanggal 17 November 2014 sekitar pukul 08:00 wita terdakwa membersihkan kebunnya yang terletak di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roko-roko Kecamatan Wawonii Tenggara Kabupaten Konawe Kepulauan dengan cara mengumpulkan daun-daun alang-alang dan mete,lalu terdakwa membakar daun-daun, sekitar pukul 12 :00 wita kebun terdakwa terbakar lalu api yang berasal dari kebun terdakwa menjalar ke kebun jambu mete saksi JAJALUDIN, SYAMSUDIN dan OM SYAMSUDIN yang mengakibatkan terbakarnya kebun jambu mete JAJALUDIN, SYAMSUDIN dan OM SYAMSUDIN;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa menjaga apinya agar tidak membesar nanti apinya mengecil baru terdakwa kembali ke pondok-pondoknya;

Menimbang,bahwa antara kebun saksi JAJALUDIN dengan terdakwa berbatasan langsung, kebun JAJALUDIN terletak di bagian atas sedangkan milik terdakwa terletak dibagian bawah, akibat perbuatan terdakwa saksi JAJALUDIN mengalami kerugian hilangnya 73 jambu mete apabila ditakasir dengan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika terdakwa akan kembali kepondoknya ternyata api bekas pembakaran tersebut belum padam, dengan demikian unsur kealpaan yang menyebabkan kebakaran telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari pasal 188 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN.Unaaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 4 (empat) lembar foto berwarna tempat kejadian perkara terbakarnya tanaman jambu mete milik saksi JAJALUDIN ukuran 13 cm X 9 cm, tetap terlampir dalam bekas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 188 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BASRAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti 4 (empat) lembar foto berwarna tempat kejadian perkara terbakarnya tanaman jambu mete milik saksi JAJALUDIN ukuran 13 cm X 9 cm tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 oleh Kami **HAYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS SOETRISNO, SH** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL,SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **HAYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LELY SALEMPANG, SH.MH** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL,SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota , dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2014/PN.Unaaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHIR, R. sebagai Panitera Pengganti, di hadirinya Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa serta di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LELY SALEMPANG,SH.MH.

HAYADI, S.H.

2. DIRGHA ZAKI AZIZUL,SH.MH

Panitera Pengganti,

SAHIR, R.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)